

BUPATI SAMPANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUATAN SINERGI FUNGSI BIDANG PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan dan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, perlu dilakukan koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 huruf a Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli di Kabupaten Sampang secara optimal, perlu dilakukan penguatan sinergi fungsi bidang pemerintahan;
 - c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penguatan Sinergi Fungsi Bidang Pemerintahan;

Mengingat

et : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 14);
- 13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SINERGI FUNGSI BIDANG PEMERINTAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang sebagai Daerah Otonom.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
- 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
- 4. Bupati adalah Bupati Sampang.
- 5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
- 8. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

- 9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
- 10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.

BAB II

STRATEGI KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN

Pasal 2

Dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali tercapainya optimalisasi koordinasi terhadap instansi pemerintahan, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III BIDANG PEMERINTAHAN

Pasal 3

Bidang Pemerintahan membawahi 3 bagian yang terdiri dari :

- 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Perangkat Daerah;
- 2. Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan;
 - c. Sub Bagian Pengembangan, Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;

BAB IV

PENGKOORDINASI SATUAN PERANGKAT DI BIDANG PEMERINTAHAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas fungsi Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan mengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah yang meliputi :
 - a. Secara umum, mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, pengkajian hukum, penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah, bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia sekala kabupaten, serta penyelenggaraan hubungan masyarakat.
 - b. Secara khusus mengkoordinasikan dibidang Tata Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Hukum serta Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - 1. Sekretariat DPRD
 - 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 3. Inspektorat
 - 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat
 - 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 7. Satuan Polisi Pamong Praja
 - 8. Sekretariat KPU
 - 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 10. Kecamatan, Desa dan Kelurahan
- (2) Dalam Melaksanakan pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Pemerintahan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1) Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan pengkoordinasian dibidang Tata Pemerintahan meliputi :

- a. pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. penyusunan bahan kebijaksanaan dan koordinasi perumusan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Pemerintahan, Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan dibidang hukum;
- e. pengumpulan bahan pembinaan Koordinasi Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan Pemerintahan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat MUSPIDA;
- g. pelaksanaan rapat koordinasi masalah sengketa tanah;
- (2) Optimalisasi pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

BAB V RAPAT KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, masing-masing perangkat daerah dibidang pemerintahan wajib melaksanakan koordinasi dengan asisten pemerintahan.
- (2) Rapat koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara periodic paling sedikit satu kali dalam satu bulan.
- (3) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan wajib menyampaikan permasalahan, usulan dan saran pemecahan persoalan yang timbul berdasarkan tugas dan fungsi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- (2) Hasil Rapat koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dituangkan dalam Berita Acara Rapat.

(3) melakukan sinkronisasi penyelesaian tugas penyelenggaraan pemerintahan, guna terwujudnya sinergitas.

(4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

pada tanggal : 24 April 2015

BUPATI SAMPANG,

H.A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 24 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610114 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR: 13